

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Korupsi ialah salah satu tindak pidana yang menjadi musuh diberbagai bangsa dan juga mendapat kepedulian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Hal tersebut karena Tindak Pidana Korupsi memberikan dampak negatif, salah satunya dapat mengakibatkan kerugian keuangan suatu negara. Pada negara ini yaitu Indonesia, korupsi merupakan suatu hal yang sangat rumit untuk diberantas, hal ini terbukti dengan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah kasus yang terjadi maupun dari segi jumlah kerugian keuangan negara yang diderita oleh negara Indonesia.

Pemberantasan korupsi bukanlah pekerjaan yang mudah seperti membabak rumput karena pemberantasan korupsi seperti menghentikan dan memusnahkan suatu penyakit yang menjalar dimasyarakat.¹ Oleh karena itu, Aparat penegak hukum perlu mengambil langkah dan tindakan yang tegas untuk mencegah dan memberantas berbagai praktik korupsi yang terjadi di Indonesia. UU NO. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diamandemen dengan UU NO. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur terkait Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi telah dijabarkan dalam 13 pasal berdasarkan undang-undang tersebut.

Berdasarkan pasal yang disebut diatas, maka tindak pidana korupsi diklasifikasikan menjadi 30 (tiga puluh) jenis/kejahatan korupsi, dan dari 30 jenis tindak pidana korupsi maka dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok tindak pidana korupsi, yaitu :²

1. Kerugian Keuangan Negara,
2. Suap Menyuap,
3. Penggelapan dalam Jabatan,

¹ Romli Atmasasmita, 2004, Sekitar Masalah Korupsi (Aspek Nasional dan Aspek Internasional), Mandar Maju, Bandung, hlm.1.

² Indriyanto Seno Adji, 2009, Korupsi dan Hukum Pidana, Diaudit Media, Jakarta, hlm.18.

4. Pemerasan,
5. Sengaja melakukan kecurangan,
6. Hantaman kebutuhan dalam Pengadaan,
7. Gratifikasi.

Dan terdapat 6 (enam) tindak pidana lainnya yang berasosiasi pada Tindak Pidana Korupsi, yaitu :³

1. Merintang prosedur pemeriksaan perkara korupsi;
2. Memberikan bukti data yang salah ataupun tidak memberikan suatu keterangan;
3. Bank yang tidak mau membagikan keterangan rekening tersangka;
4. Kesaksi atau ahli yang memberikan bukti palsu atau tidak memberikan kbukti sama sekali;
5. Individu yang mengetahui secara tersembunyi jabatan dan hanya memberikan keterangan palsu atau tidak memberikan keterangan sama sekali;
6. Saksi yang membuka personalitas narasumber.

Salah satu bentuk korupsi yang sedang marak di Indonesia saat ini adalah Gratifikasi. Berdasarkan undang–undang No. 20 tahun 2001, penjelasan pasal 12b ayat (1), gratifikasi ialah pemberian dalam arti umum, yaitu meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi ini merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian didalam memimpin Perseroan Terbatas, hal ini dikarenakan gratifikasi merupakan hal yang sering terjadi dan tidak dapat dihindarkan dalam menjalankan suatu aktivitas dan hubungan dalam menjalankan suatu bisnis.

Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk dalam kategori penyelenggaraan negara berdasarkan pada pasal 2 ayat 7 UU No.28 tahun 1999

³ Chairudin, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung, hlm. 44.

tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan pasal tersebut, sudah seharusnya untuk membuat suatu panduan terkait gratifikasi sebagai suatu bentuk upaya mencegah akan terjadinya suatu Tindak Pidana Korupsi. Guna menerapkan prosedur terkait dengan gratifikasi di Perseroan Terbatas, maka Perseroan Terbatas dipandang telah memerlukan penyusunan pedoman pengelolaan dan pengendalian gratifikasi sebagai acuan untuk menghindari adanya gratifikasi tersebut. Pada pasal 12 ayat (1) huruf a UU Perseroan Terbatas menjelaskan terkait dengan tugas pokok direksi yang menyatakan bahwa :⁴

“Melaksanakan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan bertindak selaku pimpinan dalam suatu kepengurusan merupakan Tugas pokok Direksi ”.

Dengan telah diaturnya mengenai tugas pokok direksi di dalam undang-undang tersebut, sudah seharusnya seorang Direksi tidak melakukan penyalahgunaan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dengan menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan jika Direksi menerima gratifikasi didalam memimpin Perseroan Terbatas.

Untuk menghindari hal ini terus menerus terjadi, maka lembaga penegak hukum harus selalu dilibatkan dalam pemberantasan tindak pidana khususnya gratifikasi, salah satu keterlibatan penegak hukum yaitu dengan mengesahkan hukum yang berlaku dimasa kini agar tercapainya misi hukum itu sendiri. Seperti tindakan penegak hukum yaitu khususnya dalam memutuskan suatu persoalan tindak pidana gratifikasi dengan menjatuhkan sanksi pidana untuk terdakwa. Selanjutnya terkait dengan hasil putusan oleh Majelis Hakim kemudian Jaksa sebagai eksekutor yang bergerak dengan pihak Lembaga Permasayarakatan (LAPAS) dalam melakukan pidana terbilang harus memperoleh sorotan yang lebih karena tidak ada gunanya putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim tanpa adanya proses pelaksanaan yang dilakukan secara maksimal.

⁴ Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 12 Ayat 1 huruf a

Perihal mengenai sanksi, penyerahan sanksi pidana kepada tindak pidana gratifikasi setidaknya menimbulkan efek jera bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun, jika dilihat mengenai realitas pada saat ini, sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang berasal dari gratifikasi tidak memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana gratifikasi dalam Perseroan Terbatas, justru hingga sekarang Tindak Pidana Korupsi yang bersumber dari gratifikasi tetap terjadi di kalangan Direksi Perseroan Terbatas. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya kejelasan mengenai keefektifan pemidanaan yang diberikan kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi yang berasal dari gratifikasi.

Salah satu contoh kasus mengenai gratifikasi yang diterima oleh Direksi PT. PAL Indonesia (Persero) pada Putusan Nomor 145/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby berupa fasilitas menerima “titipan” uang dengan cara *mark-up* tagihan (*fee*) agar uang yang dititipkan itu keluar dari pembukuan perusahaan sehingga bebas untuk digunakan apapun dari perusahaan-perusahaan subkontraktor / *supplier* yang melakukan pekerjaan perawatan dan perapihan (harkan) Kapal di PT PAL Indonesia (Persero) dan berupa uang dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp3.755.260.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan sejumlah USD80,000.00 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) dari para perusahaan yang menjadi subkontraktor atau supplier yang telah mengerjakan pekerjaan perawatan dan perbaikan (harkan) di PT PAL Indonesia.

Namun, Direksi dan staf PT. PAL Indonesia tidak memberi tau terkait penerimaan gratifikasi tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi hingga batas waktu yang telah ditentukan. Hal yang dilakukan oleh Direksi dan staf PT. PAL tersebut jelas bertentangan dengan kehendak atau kewajibannya selaku pegawai negeri dan atau pelaksana negara yang mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, melaksanakan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan aktivitas melawan hukum dan tidak mengharapkan adanya pemberian balasan dalam bentuk apapun yang berlawanan dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Dan pada Putusan Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst, gratifikasi uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut dalam bentuk mata uang asing dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Selanjutnya pada saat Terdakwa menerima gratifikasi sebesar USD30,000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dari Richard Alexander Anthony terjadi antara bulan Februari 2019 sampai dengan Juni 2019 yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dan mengingat kurs dolar Amerika yang berlaku pada akhir bulan Februari 2019 maka setiap USD 1 (satu dolar Amerika Serikat) adalah senilai Rp14.065,50 maka nilai gratifikasi yang diterima oleh Terdakwa dari Richard Alexander Anthony adalah sebesar Rp421.965.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah); Untuk gratifikasi sebesar SGD30,000 (tiga puluh ribu dolar Singapura) dari Desmond Previn yang diterima oleh Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Juli 2019 sebesar SGD5,000 dan 9 Juli 2019 sebesar SGD25,000 dengan memakai nilai kurs pada saat itu setiap SGD1 (satu dolar Singapura) adalah sekitar Rp10.350,41 maka nilai gratifikasi yang diterima oleh Terdakwa dari Desmond Previn adalah sebesar Rp310.512.300,00 (tiga ratus sepuluh juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah); Sedangkan gratifikasi sebesar SGD50.000 (lima puluh ribu dolar Singapura) dari Juniusco Cuaca alias Jack Hoa alias Jack Yfin yang diterima Terdakwa pada tanggal 16 September 2019 dengan memakai nilai kurs pada saat itu setiap SGD1 (satu dolar Singapura) adalah sekitar Rp10.246,44 maka nilai gratifikasi yang diterima oleh Terdakwa dari Desmond Previn adalah sebesar Rp512.322.000,00 (lima ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Oleh karena itu jumlah gratifikasi yang diterima oleh Terdakwa sesuai dengan nilai rupiah yang berlaku pada saat itu adalah Rp1.244.799.300,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah); Berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa jumlah uang gratifikasi yang telah diterima dan dinikmati oleh Risyanto Suanda dalam bentuk rupiah adalah Rp1.244.799.300,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya dalam penulisan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI BUMN YANG MENERIMA GRATIFIKASI”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban Direksi BUMN yang menerima Gratifikasi (Studi Putusan Nomor 145/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY dan Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst) ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Gratifikasi (Studi Putusan Nomor 145/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY dan Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst) ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan dalam penelitian ini diberikan batasan oleh penulis, yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana Direksi BUMN yang menerima Gratifikasi dan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Gratifikasi. Tujuan dari pembatasan ruang lingkup penulisan ini adalah agar pembahasan mengenai penelitian ini lebih jelas dan terarah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian yang penulis teliti memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana Direksi BUMN yang menerima Gratifikasi (Studi Putusan Nomor 145/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY dan Nomor08/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst).
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Gratifikasi (Studi

Putusan Nomor 145/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY dan
Nomor08/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst)..

2. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian yang penulis teliti, penulis berharap dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis

- 1) Penulis mengharapkan penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Gratifikasi.
- 2) Penulis penelitian ini mengharapkan dapat mampu melatih diri sendiri, dalam hal melakukan penulisan serta penelitian secara ilmiah yang dibuat dalam bentuk suatu karya ilmiah, yaitu berupa skripsi.

B. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan pengetahuan kepada masyarakat untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana jika menerima maupun memberikan Gratifikasi, Faktor penyebab terjadinya Gratifikasi, serta mengetahui upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang berasal dari Tindak Pidana Gratifikasi.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para praktisi hukum di Indonesia dalam menemukan dan menerapkan kebijakan hukum dengan baik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulisan memilih jenis penelitian metode yuridis normatif, yang artinya yaitu dimana hukum dirancang sebagai apa yang tercatat dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan

sebagai kaidah atau norma yang melambangkan patokan bagi perilaku manusia yang dianggap pantas.⁵

Soerjono Soekanto memberikan pandangan terhadap definisi pendekatan yuridis normatif sebagai suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan cara seperti meneliti bahan pustaka maupun data sekunder belaka atau yang dikenal dengan penelitian hukum kepustakaan.⁶

Seluruh data yang diperoleh dari sumber data sekunder dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan akan dibahas dengan Pertanggungjawaban pidana Direksi BUMN yang menerima Gratifikasi (Studi Putusan Nomor 145/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY dan Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, dalam hal ini yaitu KUHP dan pendekatan kasus yang dimana dalam penulisannya akan meneliti kasus dalam putusan pengadilan untuk mendapatkan gambaran mengenai aturan hukum dan prakteknya.

Sehingga, dalam penelitian ini menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana Direksi BUMN yang menerima Gratifikasi serta pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Gratifikasi pada putusan No : 145/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY dan Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst.

3. Sumber Data

Didalam penelitian hukum yuridis normatif, bahan pustaka untuk mendapatkan dasar penelitian terbagi dalam tiga bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷

A. Bahan Hukum Primer

⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, 2021, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan 10, Depok : Rajawali Pers, hlm.118.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,, Cetakan 19, Depok : Rajawali Pers, hlm.13.

⁷ Amirudin dan Zinal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 93.

adalah bahan yang mengikat secara hukum, dalam penelitian ini penulis menggunakan :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara;
- d) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas;

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berguna untuk membantu dalam memperjelas bahan hukum primer.⁸ Dimana dalam penelitian ini buku-buku, jurnal, karya ilmiah orang lain, dokumen atau bahkan literatur lain yang berasosiasi dengan penelitian ini.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berguna untuk menjelaskan atau sebagai pedoman petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁹, seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar, portal berita online dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data melalui metode dokumentasi dan literatur (kepustakaan). Berdasarkan metode dokumentasi, suatu informasi dapat diperoleh melalui fakta yang tersimpan di dalam suatu jurnal, surat, arsip, dan sebagainya. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang memiliki arti barang tertulis. Metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.

⁸ Nico Ngani, 2012, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm. 79

⁹ Ibid, hlm.80

Dan metode melalui literatur atau kepustakaan yang dipakai penulis berguna untuk mengumpulkan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti. Dengan menggunakan metode tersebut, penelitian yang penulis teliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitian penulis dan penulis juga dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkait penelitian ini terkumpul, selanjutnya penulis menganalisis data dengan menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu sekumpulan data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori, dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Dan dengan teknik analisis deskriptif maka permasalahan dalam skripsi ini dapat memperoleh suatu kesimpulan

